

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2014 SERI D NOMOR 2

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ALAM BARAJO, KECAMATAN DANAU

SIPIN DAN KECAMATAN PAAL MERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta jumlah penduduk pada Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Jambi Timur yang dibentuk sejak Tahun 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari, perlu dilakukan pemekaran terhadap kecamatan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ALAM BARAJO, KECAMATAN DANAU SIPIN, DAN KECAMATAN PAAL MERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kecamatan.

7. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan.
8. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Pasal 3

Dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan-kecamatan yang meliputi :

- a. Kecamatan Alam Barajo;
- b. Kecamatan Danau Sipin; dan
- c. Kecamatan Paal Merah.

Pasal 4

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menetapkan wilayah kerja administrasi kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Alam Barajo merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Baru, dengan wilayah kerja administrasi, meliputi :
 1. Kelurahan Kenali Besar;
 2. Kelurahan Rawa Sari;
 3. Kelurahan Mayang Mangurai;
 4. Kelurahan Bagan Pete; dan
 5. Kelurahan Beliung.

- b. Kecamatan Danau Sipin merupakan pemekaran dari Kecamatan Telanaipura, dengan wilayah kerja administrasi, meliputi :
 - 1. Kelurahan Sungai Putri;
 - 2. Kelurahan Murni;
 - 3. Kelurahan Legok;
 - 4. Kelurahan Selamat; dan
 - 5. Kelurahan Solok Sipin.
- c. Kecamatan Paal Merah merupakan pemekaran dari Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur, dengan wilayah kerja administrasi, meliputi :
 - 1. Kelurahan Talang Bakung;
 - 2. Kelurahan Payo Selincah;
 - 3. Kelurahan Eka Jaya;
 - 4. Kelurahan Lingkar Selatan; dan
 - 5. Kelurahan Paal Merah.

Pasal 5

Dengan dibentuknya kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah kerja administrasi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Jambi Selatan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kota Baru dengan wilayah kerja administrasi, meliputi :
 - 1. Kelurahan Paal Lima;
 - 2. Kelurahan Suka Karya ;
 - 3. Kelurahan Kenali Asam Atas;
 - 4. Kelurahan Kenali Asam Bawah; dan
 - 5. Kelurahan Simpang III Sipin.
- b. Kecamatan Telanaipura dengan wilayah kerja administrasi, meliputi:
 - 1. Kelurahan Telanaipura;
 - 2. Kelurahan Simpang IV Sipin;
 - 3. Kelurahan Teluk Kenali;
 - 4. Kelurahan Buluran Kenali;
 - 5. Kelurahan Penyengat Rendah; dan
 - 6. Kelurahan Pematang Sulur.
- c. Kecamatan Jambi Timur dengan wilayah kerja administrasi, meliputi :
 - 1. Kelurahan Tanjung Pinang;
 - 2. Kelurahan Tanjung Sari;
 - 3. Kelurahan Rajawali;
 - 4. Kelurahan Talang Banjar;
 - 5. Kelurahan Sijenjang;
 - 6. Kelurahan Budiman;
 - 7. Kelurahan Kasang;
 - 8. Kelurahan Sulanjana; dan
 - 9. Kelurahan Kasang Jaya.

d. Kecamatan Jambi Selatan dengan wilayah kerja administrasi, meliputi:

1. Kelurahan Thehok;
2. kelurahan Pasir Putih
3. kelurahan Pakuan Baru;
4. kelurahan Tambak Sari; dan
5. kelurahan Wijaya Pura.

Bagian Kedua

Ibukota Kecamatan

Pasal 6

Lokasi ibukota kecamatan yang dibentuk sebagai pusat pemerintahan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. ibukota Kecamatan Alam Barajo berkedudukan di Kelurahan Kenali Besar;
- b. ibukota Kecamatan Danau Sipin berkedudukan di Kelurahan Sungai Putri; dan
- c. ibukota Kecamatan Paal Merah berkedudukan di Kelurahan Talang Bakung.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Alam Barajo dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi.
 - b. Kecamatan Danau Sipin dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Jambi;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura.
 - c. Kecamatan Paal Merah dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur;

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Selatan.
- d. Kecamatan Kota Baru dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jelutung;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alam Barajo.
- e. Kecamatan Telanaipura dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Danau Sipin;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alam Barajo; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi.
- f. Kecamatan Jambi Timur dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paal Merah;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jambi Selatan; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Jambi.
- g. Kecamatan Jambi Selatan dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paal Merah;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paal Merah; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jelutung.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 8

Untuk terselenggaranya pemerintah di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah, Walikota mengangkat camat dan perangkat kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Walikota terlebih dahulu menyiapkan lokasi kantor kecamatan, sarana dan prasarana kantor untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah Sebelum dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah yang definitif pada masyarakat terlebih dahulu Walikota menetapkan:
 - a. Lokasi Kantor Kecamatan;
 - b. Pengangkatan Camat dan Pejabat Struktural; dan
 - c. Penempatan Pegawai.
- (2) Sebelum ditetapkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kegiatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pada kecamatan induk.

Pasal 10

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemerintahan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah secara definitif, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pada kecamatan induk.
- (2) dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah beban anggaran dibantu melalui kecamatan induk.

Pasal 11

- (1) Dokumen administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pelayanan dilakukan pada kecamatan yang baru.
- (3) Hal yang berkaitan dengan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran dan pembentukan kecamatan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, kelurahan-kelurahan dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005